



**P U T U S A N**  
**Nomor 219/Pid.B/2016/PN Bdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

**Terdakwa I:**

1. Nama lengkap : **IFAN SEPTIAN WIDIYANTO bin BAMBANG;**
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/20 September 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan, Desa Sukorejo, RT. 01 RW. 01,  
Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

**Terdakwa II:**

1. Nama lengkap : **ABD. WAFI alias P. AMEL bin MUJAHIDIN;**
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/4 Juni 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pocangan RT. 15 RW. 07 Kecamatan Sukowono  
Kabupaten Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juli 2016;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 24 September 2016;

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 219/Pid.B/2016/PN.BdwHalaman 1 dari 15 Putusan Nomor 219/Pid.B/2016/PN.Bdw*



















# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan serta keterangan para Terdakwa dan barang bukti sebagaimana disebutkan di atas, satu sama lain saling bersesuaian;

4. Bahwa para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2016 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di sebuah gardu dekat Pemandian Tasnan di Desa Tasnan, Kecamatan Grugugan, Kabupaten Bondowoso telah mengambil sepeda motor Honda Vario tahun 2013, warna hitam doff (warna asli putih), Nomor Polisi B-6554-GCU Nomor Rangka: MH1JFB110DK740464, Nomor Mesin: JFB1E694101 sebagaimana barang bukti dalam perkara ini;

5. Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Surahno;

6. Bahwa sepeda motor tersebut diambil ketika pemiliknya, yaitu Saksi Surahno sedang tidur, kemudian Terdakwa I dengan berpura-pura hendak pinjam korek api mencoba membangunkannya, karena tidak terbangun, maka Terdakwa I mengambil kunci sepeda motor yang tergeletak di samping badan pemiliknya kemudian membawa sepeda motor tersebut;

7. Bahwa Terdakwa II kemudian mengikuti dari belakang sepeda motor tersebut;

8. Bahwa sepeda motor telah dijual kepada Kholik (Daftar Pencarian Orang) seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan telah dibagi, dimana Terdakwa I mendapat bagian Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II mendapat bagian Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang telah digunakan untuk keperluan sehari-hari;

9. Bahwa para Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik sepeda motor;

10. Bahwa para Terdakwa membenarkan barang bukti yang ada dalam perkara ini;

11. Bahwa para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Faisol Arifin dan anggota Polres lainnya ketika mengambil sepeda motor Yamaha F1Z dan setelah dikembangkan, diperoleh perkara ini;

12. Bahwa para Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

13. Bahwa para Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan membenarkan barang bukti yang ada dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya melalui surat dakwaan tersebut;

*Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 219/Pid.B/2016/PN.BdwHalaman 10 dari 15 Putusan Nomor 219/Pid.B/2016/PN.Bdw*











# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Ifan Septian Widiyanto bin Bambang dan Terdakwa II Abd. Wafi alias P. Amel bin Mujahidin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana **penjara** masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2013 warna hitam doff (warna asli putih), Nomor Polisi B-6554-GCU, Nomor Rangka HM1JFB110DK740464, Nomor Mesin JFB1E694101;
  - 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Honda Vario tahun 2013, warna hitam doff (warna asli putih) Nomor Polisi B-6554-GCU Nomor Rangka: HM1JFB110DK740464, Nomor Mesin: JFB1E694101;
  - 1 (satu) buah kunci asli sepeda motor Honda Vario;

*Dikembalikan kepada Saksi Korban Surahno;*
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 oleh kami, Subronto, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H. dan Masridawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari ini Selasa tanggal 22 Nopember 2016 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu

*Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 219/Pid.B/2016/PN.BdwHalaman 15 dari 15 Putusan Nomor 219/Pid.B/2016/PN.Bdw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sukardi Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh M. Rizal Sikanna, S.H.  
Penuntut Umum di hadapan Terdakwa.

## Hakim Anggota

**Ni Kadek Susantiani, S.H.,  
M.H.**

**Masridawati, S.H.**

## Hakim Ketua

**Subronto, S.H., M.H.**

## Panitera Pengganti

**Sukardi**

Halaman 16 dari 15 Putusan Nomor 219/Pid.B/2016/PN.BdwHalaman 16 dari 15 Putusan  
Nomor 219/Pid.B/2016/PN.BdwHalaman 16 dari 15 Putusan Nomor  
219/Pid.B/2016/PN.BdwHalaman 16 dari 15 Putusan Nomor 219/Pid.B/2016/PN.BdwHalaman  
16 dari 15 Putusan Nomor 219/Pid.B/2016/PN.BdwHalaman 16 dari 15 Putusan Nomor  
219/Pid.B/2016/PN.BdwHalaman 16 dari 15 Putusan Nomor 219/Pid.B/2016/PN.Bdw